

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR

Ahmad Sainul

IAIN Padangsidempuan

email: ahmadsainul@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

In the division of inheritance, there is certainly a law that regulates inheritance, which is called inheritance law. The basic stipulation for the division of inheritance in Islamic law is that the share of men is 2:1 from the share of women, meaning that the share of men is more than that of women because they have more responsibilities. This provision applies from top to bottom or the oldest heir to the youngest heir. However, this is not practiced by the community in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency, the distribution of inheritance is different as described above for men 2:1 from the female share. The implementation of the distribution of inheritance that occurs in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency is based on the economic ability of the heirs with mutual consent.

For this reason, researchers want to investigate further about how, reasons, and factors for implementing the distribution of inheritance based on economic considerations in Angkola Sangkunur District by using interview, observation and documentation techniques and then analyzing it descriptively because this research is field research.

The result is the implementation of the distribution of inheritance in Angkola Sangkunur District, the first is the implementation of the distribution of inheritance according to Islamic law, the implementation of the division of inheritance based on a will, and the implementation of the division of inheritance based on customary law, namely based on economic considerations. The next factor is because of culture, there is no socialization and lack of individual awareness.

Keywords: *Assets, Inheritance, Islamic Law, Economic Considerations.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang paling sempurna di muka bumi, karena di dalamnya mengatur semua tingkah laku manusia sehingga tetap berada dijalur yang benar. Salah satu ajaran dalam Islam adalah aturan tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Jika ini tidak diatur sedemikian rupa ada kekhawatiran ahli waris terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh, untuk itu Islam datang untuk memberikan pedoman kepada manusia.

Ketentuannya bagian anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari anak perempuan, mulai dari anggota keluarga yang paling tua sampai yang paling muda. Akan tetapi fakta yang terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan pembagian harta waris berbeda sebagaimana dijelaskan di atas laki-laki 2:1 dari bagian perempuan. Pelaksanaan pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Angkola

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kemampuan ekonomi ahli waris dengan kerelaan bersama. Artinya seorang ahli waris yang sudah memiliki nilai ekonomi yang mapan boleh menyerahkan bagiannya dari harta waris kepada saudaranya yang jauh lebih rendah ekonominya tanpa meminta imbalan apapun.

B. Metode Penelitian

Keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah keilmuan yang memiliki metodologi, maka penelitian ini metodenya adalah:

Jenis Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yang terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) objeknya mengenai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif hanya menggambarkan apa yang diteliti yakni pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sumber Data ada dua primer dan sekunder. Informasi yang langsung didapat dilapangan baik melalui wawancara atau dokumentasi disebut data primer.¹¹ Data primer ini antara lain Kepala Keluarga di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah setempat. Selanjutnya data sekunder yakni data yang diperoleh dari pihak lain. Seperti buku-buku yang berhubungan dengan data penelitian sebagai penunjang.

Teknik Pengumpulan Data. Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data. Dalam pembahasan ini teknik pengumpulan data yang digunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden yang duduk berhadapan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.¹²

Analisis Data. Kegiatan selanjutnya setelah data didapat dari lapangan hasil wawancara adalah menganalisisnya. Artinya data yang didapat dilapangan tidak langsung jadi dibuat dalam bentuk karya ilmiah perlu adanya reduksi, memilih dan memilah, serta harus disusun secara sistematis.¹³

C. Pembahasan

1. Pengertian Waris

Waris adalah perpindahan harta. Waris juga disebut dengan faraid, dalam hukum adat disebut pusaka. Ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta dari pewaris setelah meninggal dunia

kepada ahli warisnya yang masih hidup dan tidak terhalang.¹ Waris juga disebut dengan *tirkah* yaitu harta peninggalan yang akan dibagi kepada orang yang berhak secara garis keturunan dan perkawinan.² Pengertian lain dijelaskan waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari si mayit kepada anak-anaknya, isterinya, ayah ibunya baik berupa harta yang kasat mata seperti kebun, sawah, atau harta yang tidak kasat mata piutang atau hak-hak syar'iah.³ Menurut Hasby As-Shiddiq hukum waris adalah ilmu yang menjelaskan didalamnya tentang siapa yang berhak mendapatkan harta peninggalan, siapa yang terhalang, dan ukuran bagian masing-masing.⁴

Penjelasan lain tentang pengertian waris adalah perpindahan harta secara otomatis atau disebut dengan asas *ijbari* sudah menjadi ketetapan menjadi hak penuh jika ada hubungan dengan pewaris karena keturunan atau pernikahan.⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa waris atau hukum kewarisan adalah penetapan bagian-bagian ahli waris setelah pewaris meninggal dunia jika memiliki harta agar tidak terjadi percekocokan. Ketetapan tersebut sudah menjadi bahan baku sebagai bahan rujukan karena Al-Quran, Hadis serta *ijtihad* ulama telah memberikan penjelasan dengan rinci.⁶

Pengertian hukum waris tidak hanya dijelaskan dalam kitab-kitab klasik atau pendapat-pendapat tokoh, Instruksi Peresiden tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 171 hukum kewarisan adalah terbagi kepada tiga unsur pertama perpindahan harta kedua menentukan orang-orang yang berhak mendapat harta ketiga ketentuan bagian-bagian yang akan diterima.⁷

2. Syarat dan Rukun Waris

Banyak istilah-istilah yang berkembang di masyarakat salah penempatan kata seharusnya didahulukan sesuai prakteknya menjadi dibuat dibelakang. Syarat dan rukun

¹ Kama Rusdiana and Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (UIN Jakarta Press, 2007). 47

² Suhrawardi K Lubis and Komis Simanjuntak, "Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)" (2001), hlm. 47

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni and Imron A Manan, "Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 2" (2003), hlm. 49

⁴ T M Hasbi As-Shiddiqi, "Fiqh Mawaris," *Pustaka Rizki Putra, Semarang* (2001), hlm. 5

⁵ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan," *Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam Bandung: PT Citra Aditya Bakti* (2007), hlm. 18

⁶ Author Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 2 (2009): 268–288.

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Abdurrahman and Pengelolaan Pengajaran, "Cet. III," *Jakarta: Akademi Pressindo* (2001), hlm. 155

misalnya sebagian membuat rukun dan syarat padahal prakteknya tidak mungkin lebih dulu rukun daripada syarat tentu syarat lebih dulu. Hak dan kewajiban juga contoh banyak salah penempatan bahwa seharusnya yang duluan dikerjakan adalah kewajiban baru meminta hak. Allah memerintahkan menyembah terlebih dahulu baru meminta pertolongan, hubungan terhadap manusia dalam bermuamalah juga sama terlebih dahulu kerjakan kewajiban baru meminta upah atau *ijarah*.

Syarat hukum kewarisan berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum harta waris dibagi, artinya harus ada sebelum harta waris dipindah hak terhadap ahli waris. Pertama pewaris benar-benar meninggal dunia, dijelaskan pada pembahasan rukun hukum waris. Kedua ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Ketiga mengetahui hubungan kewarisan apakah karena hubungan keturunan, pernikahan atau hubungan hamba dengan tuannya.⁸

Selanjutnya Rukun Waris *pertama* ada pewaris, berarti ada yang meninggal dunia jika harta waris dibagi sebelum pewaris meninggal dunia maka disebut dengan wasiat. Wasiat adalah permintaan pewaris ketika masih hidup terhadap ahli waris bahwa permintaan tersebut akan ditunaikan setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat dilakukan secara lisan dan dihadiri dua orang saksi, atau tertulis dihadapan notaris. Wasiat hanya boleh ditunaikan maksimal satu pertiga dari harta keseluruhan, artinya pewaris tidak boleh membuat wasiat harta keseluruhan diserahkan kepada salah satu ahli waris. Membuat wasiat melebihi dari satu pertiga berarti mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris yang lain.

Selain pewaris jelas meninggal dunia bukan ragu-ragu atau hilang tidak ada kabar. Jika demikian harus ada putusan dari pengadilan memberikan putusan pernyataan bahwa pewaris telah meninggal dunia setelah ditunggu beberapa bulan. Pada saat meninggal dunia pewaris beragama Islam sehingga harta waris dapat diserahkan kepada ahli warisnya.⁹ Rukun hukum waris kedua adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris karena adanya hubungan keturunan seperti anak dengan ayah, saudara dengan saudarinya, atau anak dengan paman. Hubungan pernikahan juga dapat menyebabkan terjadinya hak mewarisi antara suami dengan isteri atau hubungan hamba dengan tuannya. Selain itu antara pewaris dengan ahli waris harus sama-sama beragama

⁸ Muhammad Maulana, <http://www.faroidh.webs.com/waris.html> (diakses pada tanggal 28 Januari 2019, Pukul 10.15 WIB).

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2015). Pasal 171 huruf b.

Islam dan tidak terhalang untuk mendapatkan harta disebabkan karena pembunuhan atau murtad.¹⁰

Rukun ketiga Harta waris, yakni harta yang ditinggalkan pewaris setelah jelas meninggal dunia. Ahli waris berkewajiban terhadap harta waris sebelum dibagi membayar semua keperluan biaya mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kebutuhan adat seperti memberi makan tamu undangan dan bertanggungjawab melunasi hutang dan melaksanakan wasiatnya. Jika harta waris setelah dikeluarkan tanggungjawabnya dan masih ada sisa maka harta waris baru dapat dibagi, namun jika harta waris habis untuk biaya mengurus jenazah maka tidak ada yang dibagi bahkan jika masih ada hutang yang belum dibayar sementara harta waris telah habis ahli waris bertanggungjawab untuk melunasinya.¹¹

3. Sebab Mendapat Harta Waris

Ada tiga alasan seseorang berhak mendapatkan harta waris yakni:¹² Pertama karena adanya hubungan keturunan. Contoh seorang anak berhak mendapatkan harta waris dari ibunya, sebaliknya seorang ibu berhak mendapatkan harta waris dari anaknya yang telah meninggal dunia. Contoh lain seorang ayah berhak mendapatkan harta waris jika anaknya meninggal dunia, begitu juga sebaliknya seorang anak berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya.

Alasan yang kedua karena adanya hubungan pernikahan yang sah, untuk itu pernikahan yang dilangsungkan secara *sirri*/atau pernikahan dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum mendapat harta waris jika suaminya enggan memberikan bagian harta waris terhadap isterinya.¹³ Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, sehingga ketika suami meninggal dunia isteri berhak mendapatkan harta waris begitu juga sebaliknya.¹⁴ Jika salah satu enggan untuk memberikan bagian maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Ketiga adanya hubungan Wala yakni pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang. Dalam

¹⁰ Ibid. Pasal 171 huruf c.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (PT Raja Grafindo Persadi, 1993), hlm. 22

¹² Beni Ahmad Saebani and Maman Abd Djaliel, "Fiqh Mawaris" (2015), hlm, 109

¹³ Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68.

¹⁴ Sawaluddin Siregar, "Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* (2022): 106–117.

hal ini tuannya mendapat harta waris ketika budaknya meninggal dunia tetapi tidak sebaliknya.

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pelaksanaan pembagian harta waris di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan jika disimpulkan terbagi kepada tiga macam sebagai berikut:

Pertama pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Islam. Masyarakat melakukan pembagian harta waris jika dilihat ketentuan bagian masing-masing ahli waris antara laki-laki dan perempuan sama halnya sebagaimana dijelaskan di dalam al-quran yaitu laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari bagian perempuan yaitu dua berbanding satu. Namun perlu diketahui meski masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan menyebut pembagian harta waris ini sesuai dengan Hukum Islam karena bagiannya dua berbanding satu, akan tetapi pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam itu sendiri antara lain waktu pembagian ahli waris tidak secepatnya setelah pewaris meninggal dunia. Mayoritas masyarakat Angkola Sangkunur menunda pembagian harta waris dengan waktu yang cukup lama.

Sudah menjadi pengetahuan umum pelaksanaan pembagian harta waris dalam islam dilaksanakan bahwa harta waris harus secepatnya dibagi ketika pewaris meninggal dunia. Berbanding terbalik apa yang terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pembagian harta waris kepada tiga macam:

1. Kedua orang tua meninggal duni. Harta waris baru akan dibagi ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Artinya jika salah satu orang tua masih hidup ayah atau ibu maka harta waris tidak akan dibagi. Dalam prakteknya harta tersebut masih sepenuhnya menjadi hak milik salah satu orang tua yang masih hidup. Sehingga tidak jarang meskipun salah satu orang tuanya telah meninggal dunia kemudian anaknya telah memiliki keluarga sendiri harta waris belum dibagi. Penguasaan terhadap harta waris contoh misalnya salah satu anaknya menggarap tanah harta waris tersebut maka hasilnya harus disetor kepada orang tua yang masih hidup atau bisa dilakukan bagi hasil dalam istilah fikih muamalah disebut dengan sewa-menyewa.
2. Ahli waris telah menikah. Meski kedua orang tua telah meninggal dunia harta waris belum bisa dibagi ketika salah satu ahli waris atau anak-anaknya masih ada yang belum

menikah. Artinya harta waris baru akan dibagi jika semuanya telah memiliki keluarga masing-masing.

3. Anak ahli waris lulus sekolah. Artinya meski kedua tahap di atas telah terpenuhi salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia kemudian para ahli waris telah menikah dan memiliki keluarga masing-masing, namun masih ada sebagian masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan belum melaksanakan pembagian harta waris dengan alasan adanya kesepakatan dari ahli waris bahwa harta waris baru akan dibagi jika salah satu anak ahli waris telah selesai atau lulus sekolah minimal di tingkat Aliyah. Praktek pembagian harta waris ini sepanjang peneliti lihat di lapangan biasanya hal ini terjadi terhadap keluarga ahli waris sebahagian mereka ada yang tinggal diperantauan dan sebagian lain tinggal di kampung halaman, biasanya ahli waris yang tinggal diperantauan sudah memiliki penghasilan yang cukup memadai sehingga tidak terlalu berharap akan harta waris yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan hukum waris yang mereka anggap telah sesuai dengan Hukum Islam ternyata belum sepenuhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Hukum Islam itu sendiri bahwa selain ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua banding satu dengan perempuan, waktu pembagian harta waris sebaiknya dilakukan secepatnya tanpa harus menunggu alasan-alasan yang lain. Karena jika harta waris ditunda maka akan berpengaruh terhadap hijab dan mahjub, seharusnya berhak mendapatkan harta waris melalui ayahnya misalnya menjadi tidak mendapat karena harta waris belum dibagi. Dengan demikian pelaksanaan pembagian waris kategori ini disimpulkan masih menggunakan hukum adat atau boleh disebut campuran antara hukum Islam dengan hukum Adat.

Kedua pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan wasiat. Orang tua yang sedang sakit boleh membuat wasiat tentang bagian-bagian harta waris yang akan diterima oleh anak-anaknya. Pelaksanaan wasiat ini biasanya dilakukan ketika pewaris tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak laki-laki dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh saudara-saudaranya. Pelaksanaan wasiat ini harus disaksikan oleh saudara-saudaranya dan ahli waris yang akan menerima juga dihadiri oleh saksi-saksi dan dilakukan secara lisan dan tertulis.

Kewajiban dan hak dalam harta waris masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan sangat peduli sebelum harta waris dibagi. Dalam hal ini biaya

yang ditimbulkan untuk mengurus fardhu kifayah pewaris termasuk hutang yang ditinggalkan, sehingga suatu kewajiban bagi ahli waris sebelum pewaris disholatkan diumumkan di depan masyarakat banyak jika ada hutang yang belum terbayarkan agar melapor kepada ahli waris dan mereka bertanggungjawab untuk melunasinya sampai tiga hari ke depan.

Ketiga Pelaksanaan Pembagian harta waris berdasarkan hukum Adat. Sesuai hukum adat atau kebiasaan yang banyak terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum adat peneliti simpulkan terbagi kepada dua yakni berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan artinya meskipun hukum waris di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan menurut garis ayah atau laki-laki bukan berarti perempuan tidak mendapatkan harta waris. Berdasarkan kesepakatan berarti para ahli waris musyawarah dengan kerelaan masing-masing akan bagian yang didapat. Ahli waris laki-laki seharusnya mendapat dua banding satu dengan perempuan, bisa mendapat bagian yang sama atau bahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dengan alasan kerelaan. Kerelaan tersebut terjadi ketika salah satu ahli waris mapan secara ekonomi sehingga merasa tidak mengharapkan harta waris lagi. Bukan berarti ahli waris yang lain tidak mapan sehingga ia mendapat harta waris lebih banyak.

Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi. Artinya para ahli waris ketika membagi harta waris poin pertama yang menjadi pertimbangan ahli waris berhak mendapatkan harta banyak atau sedikit tergantung kondisi ekonominya pada saat itu. Disimpulkan jika ekonominya lemah maka bisa mendapat harta waris lebih banyak sebaliknya jika ekonominya kuat, maka ia mendapat harta waris lebih sedikit.

Hasil wawancara dengan bapak Dedi Miswar masyarakat kelurahan sangkunur mengatakan bahwa praktek pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi ini telah berlangsung lama sejak dari neneknya sampai kepada orang tuanya. Sehingga mereka ketika membagi harta waris yang menjadi pertimbangan penuh adalah ekonominya. Adapun harta waris yang mereka bagi sawah yang dibuka sendiri oleh pewaris ketika masih hidup, kebun yang dibuka oleh pewaris kemudian ditanami sawit, pertapakan rumah, kebun karet dan ternak. Bapak Dedi Miswar sebagai informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa beliau mendapatkan harta waris lebih sedikit dibanding dengan saudara-saudaranya hal ini atas kesepakatan bersama karena beliau telah memiliki kebun sawit sendiri dan

sudah punya penghasilan tetap, beliau saudara yang paling besar tingkat pendidikannya sampai sarjana. Sehingga ia merasa orangtuanya telah banyak berkorban untuknya sewaktu masih hidup untuk biaya sekolahnya sementara saudara-saudaranya sekolah hanya di tingkat Aliyah.

“Pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi di keluarga kami sudah berlangsung sejak lama turun-temurun. Keluarga kami menganggap itu yang paling adil. Meski saya sedikit mengetahui ketentuan hukum waris Islam karena saya lulusan pesanteren Musthafawiyah dan sempat belajar ilmu faraid sewaktu kuliah di Perguruan Tinggi, saya tidak bisa membantah apa yang telah dilakukan oleh keluarga kami. Terkadang saya berfikir justru banyak keadilan ketika harta waris dibagi berdasarkan ekonomi. Contoh misalnya saya anak yang paling besar mendapat harta lebih sedikit dibanding saudara saya yang lain karena saya sudah selesai sekolah sampai tingkat sarjana kemudian saya telah menikah. Sedangkan saudara saya yang lain sekolahnya hanya tingkat Aliyah dan masih ada yang belum menikah.”¹⁵

Penjelasan yang hampir sama dikemukakan oleh bapak Tanjung tinggal di desa Simataniari beliau adalah anak yang paling kecil ketika membagi harta waris dibandingkan dengan saudara yang lain Bapak Tanjung mendapat bagian lebih banyak. Kondisi Bapak Tanjung satu-satunya yang tinggal di desa Simataniari sedangkan saudaranya yang lain tinggal di perantauan.

“Kami ada tiga bersaudara termasuk saya yang paling kecil dan tinggal di Simataniari ini. Sedang saudara saya yang lain tinggal diperantauan. Karena saya dianggap bisa menjaga orang tua dan secara ekonomi lebih rendah maka saya dapat bagian lebih banyak.”¹⁶

Tanggapan yang sangat menarik juga disampaikan oleh Bapak Hilman Hasibuan mengatakan bahwa salah satu tanggungjawab orang tua terhadap anaknya adalah ketika ia telah meninggal dunia kemudian anaknya tersebut mampu hidup secara ekonomi, untuk itu orang tua berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya agar dinikmati oleh anaknya kelak dengan cara mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu bantu membantu dalam hal

¹⁵ Muhammad Rizal, hasil wawancara pada tanggal 04 Mei 2022 masyarakat desa Aek Pardomuan.

¹⁶ Pardamean Harahap, hasil wawancara pada tanggal 05 Mei 2022 masyarakat desa Bandar Tarutung.

ekonomi. Sehingga melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kerukunan sesama keluarga.¹⁷

“Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat memastikan kehidupan keturunannya tidak berada dalam kemiskinan ketika ia meninggal dunia. Salah satu upaya mendapatkan itu saya membagi harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi anak-anaknya. Ketika saya telah meninggal dunia mereka tidak bertengkar lagi karena sudah terlebih dahulu dibagi dengan membuat surat perjanjian.”¹⁸

E. Alasan Masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Melaksanakan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi.

Pepatah kuno mengatakan ada asap pasti ada api. Begitu juga dengan pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi yang terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sepenuhnya terjadi begitu saja akan tetapi pasti ada alasan. Berikut dijelaskan beberapa alasan responden ketika diwawancarai kenapa melakukan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pertama, menghindari kesenjangan ekonomi. Telah banyak fakta terjadi di lapangan gara-gara harta waris sesama saudara saling membunuh, saling membenci, dan saling memusuhi. Hal itu disebabkan oleh masing-masing ahli waris merasa paling berhak dan paling membutuhkan terhadap harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya.

“Itu yang ayah saya lihat terhadap kami sebagai anak-anaknya. Kami ada empat orang bersaudara tiga laki-laki satu perempuan lahir dari ibu yang sama tetapi memiliki rezeki yang berbeda-beda. Saya termasuk yang paling beruntung dibanding adik-adik saya yang lain. Dari segi ekonomi saya sudah memiliki kebun sawit penghasilan sendiri. Pendidikan saya yang paling beruntung bisa sampai mendapatkan gelar Sarjana. Sementara adik-adik saya ada yang belum menikah dan pendidikannya hanya tingkat Aliyah. Untuk menghindari kesenjangan ekonomi dikemudian hari setelah mereka menikah ayah saya memberi mereka harta waris lebih banyak dan saya tidak mempermasalahkannya itu meski saya tahu tidak sesuai dengan hukum Islam.”¹⁹

Alasan yang sama dikemukakan oleh Bapak Tanjung ketika mereka membagi harta waris oleh saudara perempuannya yang tinggal di perantauan memberikan bagian lebih karena mereka sendiri sudah memiliki penghasilan dengan suaminya masing-masing.

¹⁷ Basit Hasibuan, hasil wawancara pada tanggal 05 Mei 2022 masyarakat desa Aek Pardomuan.

¹⁸ Ridwan Harahap, hasil wawancara pada tanggal 06 Mei 2022 masyarakat desa Batu Godang.

¹⁹ Hamdi Harahap, hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2022 masyarakat desa Tindoan Laut.

Selain itu mereka melihat jika saudara mereka hidup dalam kemiskinan maka orang lain akan menganggap sebelah mata.

“Pada tahun 2010 saya dengan kakak perempuan saya membagi harta waris peninggalan orangtua kami. Ketiga kakak saya telah menikah tinggal ditempat lain. Mereka memberikan bagian lebih kepada saya sambil berpesan lanjutkan perjuangan almarhum ayah.”²⁰

Kedua menghindari pertikaian. Pertikaian adalah ketika apa yang diinginkan kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar. Pertikaian ini bisa dihindari ketika kedua belah pihak sama-sama saling menghargai dan menghormati satu sama lain, memahami adanya perlindungan hukum bagi setiap manusia, tidak menyimpan prasangka buruk, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

“Anak adalah rezeki yang sangat mulai yang diberikan Allah terhadap orang tua, banyak orang tua tidak memiliki anak hingga akhirnya melakukan semua cara agar memiliki anak. Tentu setelah memiliki anak orangtua berkewajiban mendidik mereka tidak bertikai.”²¹

Ketiga karena Kasihan. Kasihan dapat disebut juga dengan kepedulian artinya adanya rasa peduli terhadap orang lain yang mengalami penderitaan sehingga ada rasa untuk menolong mengurangi penderitaan tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial harus menanamkan didalam diri rasa kasihan terhadap orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dimana merasa bisa bermanfaat bagi orang banyak dimanapun berada. Orang-orang yang memiliki kasih sayang terhadap sesama apalagi terhadap saudara sendiri hidupnya lebih tenang dan damai. Tidak hanya itu rasa kasih sayang dapat membuat lebih mencintai diri sendiri ketika ada kegagalan mencoba dan bangkit lagi. Demikian dalam pembagian harta waris jika ada orang lain mengalami penderitaan diwajibkan untuk kasihan, apalagi terhadap saudara sendiri. Sewajarnya ketika ada saudara yang terpuruk ekonomi dikasihani dengan mengurangi penderitaannya.²²

²⁰ Paisal Harahap, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2022 masyarakat Kelurahan Rianiate.

²¹ Agus Tambunan, hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2022 masyarakat desa Perkebunan.

²² Rizal Daulay, hasil wawancara pada tanggal 16 Agustus 2022 masyarakat Kelurahan Sangkunur.

F. Kesimpulan

Setelah dijelaskan panjang lebar sesuai hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembagian harta waris di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan jika disimpulkan terbagi kepada tiga macam: pertama pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Islam, pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan wasiat, dan Pelaksanaan Pembagian harta waris berdasarkan hukum Adat yakni berdasarkan pertimbangan ekonomi yang banyak dibahas pada penelitian ini.

Kedua alasan responden ketika diwawancarai kenapa melakukan pembagian harta waris berdasarkan pertimbangan ekonomi yakni menghindari kesenjangan ekonomi, menghindari pertikaian dan karena kasihan.

Referensi

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, and Pengelolaan Pengajaran. "Cet. III." *Jakarta: Akademi Pressindo* (2001).
- As-Shiddiqi, T M Hasbi. "Fiqh Mawaris." *Pustaka Rizki Putra, Semarang* (2001).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, and Imron A Manan. "Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 2" (2003).
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan." *Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam Bandung: PT Citra Aditya Bakti* (2007).
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjuntak. "Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)" (2001).
- Mardani, Author. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 2 (2009): 268–288.
- Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar. "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. PT Raja Grafindo Persadi, 1993.
- Rusdiana, Kama, and Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. UIN Jakarta Press, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, and Maman Abd Djaliel. "Fiqh Mawaris" (2015).
- Siregar, Sawaluddin. "Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* (2022): 106–117.

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan

Vol. 8 No. 2 Desember 2022

E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)

Web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.